



► PENGELOLAAN SAMPAH

Belasan Truk Pengangkut Ditindak

DANUREJAN—Belasan kendaraan pengangkut sampah ke Piyungan ditindak lantaran belum memenuhi standard ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah DIY No.3/2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Jogja Dody Kurmianto mengatakan penindakan itu dilaksanakan bersama Satgas Kartamantul beberapa waktu lalu.

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap armada pengangkut truk sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Piyungan guna meminimalkan persoalan lain yang muncul di wilayah sekitarnya.

“Selama ini kan banyak keluhan warga soal truk yang kalau lewat banyak yang bocor sampai sampahnya meluber. Jadi kendaraan pengangkut sampah itu perlu ada standardnya, di luar yang milik pemerintah,” katanya, Minggu (19/2).

Total ada sebanyak 19 truk yang kedapatan melanggar aturan dengan jenis yang beragam, mulai dari kendaraan belum terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup serta armada pengangkut merupakan nonhidrolis.

Sanksi yang diberikan masih sebatas teguran dan pengemudi diminta untuk segera menyesuaikan kendaraan pengangkut sampah agar sesuai standard, seperti menggunakan penutup agar sampah tidak berceceran serta bak sampah yang tidak bocor. (Yosef Leon)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005